



MEMORANDUM OF AGREEMENT



ANTARA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU
DENGAN
LEMBAGA PELATIHAN DAN KURSUS SULTHOON 4M

Nomor : 896/UNIVED.F.1/E.8/VI/2021

Nomor : 02/S4M/Mou-KER/VI/2021

Memorandum of Agreement (MOA) ditanda tangani pada hari Rabu tanggal Sembilanbulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu oleh dan diantara:

1. **Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dehasen Bengkulu**, beralamat di Jl. Meranti Nomor 32 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini **Siswanto, SE., S.Kom., M.Kom.** dalam kedudukannya selaku **Dekan** bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dehasen Bengkulu** selanjutnya disebut **Pihak Pertama**;
2. **Lembaga Pelatihan dan Kursus Sulthoon 4M** beralamat di Desa Taba Terunjam, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu dalam hal ini **Martoni** selaku **Pimpinan Lembaga Pelatihan dan Kursus Sulthoon 4M** bertindak untuk dan atas nama **Lembaga Pelatihan dan Kursus Sulthoon 4M** selanjutnya disebut **Pihak Kedua**;

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak**.

Para Pihak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai :

Bahwa Pihak Pertama adalah Unit Kerja Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dehasen Bengkulu yang mengelola Program Studi Informatika, Rekayasa Sistem Komputer, Sistem Informasi;

Bahwa Pihak Kedua adalah Lembaga Pelatihan dan Kursus Sulthoon 4M.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Para Pihak sepakat untuk membuat *Memorandum of Agreement* (MOA) tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan sumber daya manusia;
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk meningkatkan pelaksanaan program-program nasional khususnya bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian dalam bentuk pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL); Penyuluhan; Seminar; Penelitian Mahasiswa, Kajian Kebijakan Pendidikan;

Pasal 2 **Ruang lingkup**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini, meliputi:

1. Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat, diantaranya Pihak Pertama bersedia diundang Pihak Kedua dalam rangka memberikan informasi dan pengkajian kebijakan bidang pendidikan secara objektif menurut sudut pandang akademisi dalam bentuk presentasi, seminar atau kegiatan lainnya;
2. Penyelenggaraan Pendidikan dalam bentuk pelaksanaan Matakuliah Praktik Kerja Lapangan oleh Mahasiswa Pihak Pertama di lingkungan Pihak Kedua;
3. Penyelenggaraan Penelitian dalam bentuk Penelitian Skripsi yang dilaksanakan oleh Mahasiswa/i dan Penelitian Dosen dari Pihak Pertama di lingkungan Pihak Kedua, dan hasilnya akan diseminasikan kepada Guru dan Siswa Pihak Kedua agar manfaat penelitian tersebut dapat dirasakan;

Pasal 3 **Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama**

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini Para Pihak setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari Para Pihak untuk melaksanakan butir-butir Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Pihak Pertama dapat dijadikan sebagai narasumber sesuai kebutuhan dan permintaan dari Pihak Kedua;
2. Penunjukan Mahasiswa/i Pihak Pertama untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan dan Pelaksanaan Penelitian di lingkungan Pihak Kedua;
3. Penunjukan Guru Pamong oleh Pihak Kedua untuk membimbing Mahasiswa/i Pihak Pertama yang melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di lingkungan Pihak Kedua;
4. Pihak pertama bersedia menjadi nara sumber dalam rangka peningkatan kompetensi SDM pihak kedua;
5. Pihak pertama dan pihak kedua dapat bersama-sama dalam rangka penyusunan kurikulum para pihak;
6. Pihak pertama bersedia menerima alumni dan pengelola Lembaga pihak kedua untuk menjadi mahasiswa pihak pertama sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
7. Pihak pertama dan atau pihak kedua bersama-sama atau sendiri-sendiri dapat melakukan sosialisasi Fakultas Ilmu Komputer di Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah;

8. Pihak pertama dapat menerima calon mahasiswa yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diusulkan oleh pihak kedua sesuai aturan yang berlaku;
9. Siswa dan alumni pihak kedua dapat mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan pihak pertama sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku;

Pasal 4 **Pembiayaan**

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini akan disepakati oleh Para Pihak sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilakukan;

Pasal 5 **Jangka waktu**

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai sejak Perjanjian Kerjasama ditanda tangani dan akan dievaluasi oleh Para Pihak untuk kemudian disepakati untuk diperpanjang atau dihentikan;
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya berakhir, dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri harus mendapat persetujuan tertulis dari pihak lainnya;
3. Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan dari *Memorandum of Agreement* (MOA) ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. *Memorandum of Agreement* (MOA) ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. Dikemudian hari ada ketentuan perundangan-undangan yang secara khusus mengatur dan atau bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama;
 - b. Tidak tercapainya tujuan Para Pihak sesuai ketentuan Pasal 1 di atas;

Pasal 6 **Penyelesaian Perselisihan**

Dalam hal terjadinya perselisihan sehubungan dengan *Memorandum of Agreement* (MOA) ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan jalan musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat;

Pasal 7 **Lain-lain**

- 1) Hal-hal ini yang belum cukup diatur dalam *Memorandum of Agreement* (MOA) ini akan diatur tersendiri secara musyawarah untuk mufakat diantara Para Pihak dan dituangkan secara tertulis dan ditanda tangani oleh Para Pihak;
- 2) Setiap perubahan dan/atau penambahan terhadap *Memorandum of Agreement* (MOA) ini akan dibuat secara tertulis yang dituangkan dalam *addendum* tersendiri dan ditanda tangani oleh Para Pihak serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari *Memorandum of Agreement* (MOA) ini;
- 3) Para Pihak tidak diperbolehkan untuk mengalihkan hak dan kewajibannya kepada pihak ketiga manapun sehubungan dengan *Memorandum of Agreement* (MOA) ini kecuali atas persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya;

Pasal 8
Penutup

Memorandum of Agreement (MOA) ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) oleh Para Pihak, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;

Demikian *Memorandum of Agreement* (MOA) ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh Para Pihak

Pimpinan LPK Sulthoon 4M,

Dekan Fakultas Ilmu Komputer

